

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN
TATA CARA PEMBUKAAN LAHAN BAGI MASYARAKAT
DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
(KARHUTLA) DI KABUPATEN SINTANG
PROVINSI KALIMANTAN BARAT**

Selvia Junita Praja

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ampera Raya Raya Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta, Indonesia
Email: selvia@ipdn.ac.id,

Margaretha Rumbekwan

Institut Pemerintahan Dalam Negeri
Jl. Ampera Raya Raya Kelurahan Cilandak Timur, Jakarta, Indonesia
Email: margaretharumbekwan@gmail.com

Rio Noperando

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Jl. Jenderal Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Indonesia
Email: noperandorio@gmail.com

ABSTRACT

Forest and Land Fires in Sintang Regency Always occur every year with unstable conditions, where Forest and Land Fires have a very detrimental impact on the Community and the Government of Sintang, so that the Government of Sintang District issued Sintang District Regulations Number 57 of 2018 concerning Land Clearing Procedures for the Community. In this regard, researchers are interested in conducting research under the title "Implementation of Land-Opening Policy Procedures for Communities in Handling Forest and Land Fires (karhutla) in Sintang District, West Kalimantan Province". This study aims to find out how the implementation of the policy for Land Clearing Procedures of karhutla in Sintang District. The research uses qualitative method with descriptive approach. Researchers used data collection techniques such as interviews, observation, and documentation. Based on the results of research conducted using the Van Meter and Van Horn Policy Implementation model, it can be found that the implementation of the policy on land clearing procedures of karhutla in Sintang district is still not optimal. This can be seen from the cases of forest and land fires in Sintang District that continue to occur, even with the same conditions as in previous years, many people as policy targets do not understand and do not know the policy, and still lack adequate understanding of policy implementers of the policies.

***Keywords:** Implementation of Policies, Forest and Land Fires, Procedures for Land Clearing, Sintang*

ABSTRAK

Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang terjadi setiap tahunnya dengan kondisi yang tidak stabil, dimana kebakaran hutan dan lahan memberikan dampak yang sangat merugikan bagi Masyarakat maupun Pemerintah Sintang, sehingga Pemerintah Kabupaten Sintang mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat. Penulis tertarik melakukan penulisan dengan judul "Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (karhutla) Di Kabupaten Sintang Provinsi Kalimantan Barat". Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla di Kabupaten Sintang. Metode penulisan ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dan pendekatan secara induktif. Penulis menggunakan Teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan

model Implementasi Kebijakan Van Meter dan Van Horn ditemukan bahwa implementasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dilihat dari kasus kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang masih terus terjadi, bahkan dengan kondisi yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, banyaknya masyarakat sebagai sasaran kebijakan belum paham dan belum mengetahui kebijakan tersebut, serta masih kurang memadainya pemahaman pelaksana kebijakan mengenai kebijakan tersebut.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Kebakaran Hutan dan Lahan, Tata Cara Pembukaan lahan, Sintang

PENDAHULUAN

Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di Indonesia selalu terjadi sejak tahun 1997 hingga saat ini. Bahkan kebakaran yang terjadi tidak berkurang setiap tahunnya, kebakaran hutan terus terjadi dengan kondisi yang tidak stabil. Karhutla memberikan dampak yang sangat merugikan (Haryani, 2017, p. 2). Kebakaran hutan di Kalimantan merupakan salah satu ancaman potensial bagi pembangunan yang berkelanjutan. Bencana yang terjadi di musim kemarau menyebabkan kerusakan ekosistem dan kerugian aspek ekonomi, sosial dan budaya.

Tercatat bahwa kebakaran lahan dan hutan merupakan suatu kejadian yang selalu berulang di wilayah Indonesia (Aflahah et al., 2019, p. 2). Pengendalian kebakaran hutan adalah berbagai kegiatan yang dilakukan untuk mencegah dan membatasi kerusakan

hutan yang disebabkan oleh kebakaran (Umasangaji Syukuri, 2017, p. 2). Berbeda dengan penelitian sebelumnya, pada tulisan ini memiliki kebaruan pada fokus penelitian yaitu implementasi Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat, yang mana peraturan tersebut sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, seyogyanya bisa mengurangi dampak karhutla di Kabupaten Sintang.

Kabupaten Sintang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Provinsi Kalimantan Barat yang kerap terjadi kasus karhutla terutama pada saat musim kemarau. Berikut adalah data sebaran titik panas yang ada di Kabupaten Sintang. Sebaran titik panas adalah sebaran sumber api yang mengakibatkan terjadinya persebaran karhutla lebih luas.

Tabel 1Data Sebaran Titik Panas (*Hotspot*) Satelit NOAA Di Daops Sintang

No.	Kabupaten	Tahun		
		2016	2017	2018
1	Sintang	284	144	238
2	Melawi	116	47	138
3	Sanggau	363	138	188
4	Sekadau	156	53	93

Sumber: Manggala Agni Daerah Operasional Sintang, 2018

Berdasarkan data tabel 1. bahwa sebaran titik panas mengalami ketidakstabilan. Hal tersebut dapat dilihat dari data tabel di atas pada tahun 2017 jumlah sebaran titik panas (*hotspot*) yang ada di Kabupaten Sintang mengalami penurunan, dimana pada tahun 2016 jumlah sebaran titik panas (*hotspot*) sebanyak 284 dan tahun 2017 berkurang menjadi 144 sebaran titik panas (*hotspot*), namun tahun 2018 mengalami peningkatan kembali menjadi 238 sebaran titik panas (*hotspot*). Data tabel di atas menunjukkan jumlah sebaran titik panas yang tidak stabil setiap tahunnya, serta menunjukkan bahwa Kabupaten Sintang menjadi penyumbang titik sebaran panas (*hotspot*) terbanyak bila dibandingkan dengan tiga kabupaten yang berada didekatnya terkecuali pada tahun 2016 dimana Kabupaten Sanggau adalah kabupaten dengan titik sebaran panas

tertinggi. Dengan adanya titik panas (*hotspot*) menunjukkan bahwa di daerah tersebut terjadi kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) artinya di Kabupaten Sintang dari tahun 2016-2018 selalu terjadi kasus karhutla. Karhutla yang kerap terjadi setiap tahun, seolah-olah dianggap oleh masyarakat Kabupaten Sintang sebagai bencana tahunan. Padahal dampaknya sangat tidak baik bagi kehidupan mendatang. Karhutla yang terjadi menyebabkan munculnya kabut asap, di mana kabut asap memberikan dampak yang sangat buruk bagi masyarakat, baik itu dari segi lingkungan, sosial maupun ekonomi. Kabupaten Sintang merupakan kabupaten yang sebagian besar masyarakatnya adalah berprofesi sebagai petani (wikipedia, n.d., p. 1). Proses pembukaan lahan pertanian yang ada di Kabupaten Sintang menggunakan proses pembukaan lahan dengan cara dibakar

yang sudah menjadi adat istiadat yang ada di Kabupaten Sintang, namun disisi yang lain hal tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hukum. Kondisi tersebut menjadi permasalahan yang sangat penting dan harus segera dicari solusinya oleh Pemerintah Kabupaten Sintang untuk dapat mengendalikan karhutla yang terjadi di Kabupaten Sintang.

Pemerintah dalam hal ini Bupati Sintang mengambil tindakan dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat. Peraturan Bupati Sintang tersebut memperbolehkan masyarakat Sintang membuka lahan dengan cara dibakar namun harus memperhatikan beberapa syarat, selain itu juga dijelaskan bagaimana cara membuka lahan yang benar bagi masyarakat sehingga dengan Peraturan Bupati di atas, Bupati Sintang memiliki harapan dapat mengurangi kasus karhutla yang ada di Kabupaten Sintang. Berdasarkan permasalahan di atas menarik untuk diteliti bagaimana Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla.

KAJIAN PUSTAKA

Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan hasil dari sebuah proses penyelenggaraan pemerintahan. Suatu kebijakan publik diambil oleh pemerintah untuk menyelesaikan masalah publik atau isu strategis yang muncul. Menurut Riant Nugroho kebijakan publik merupakan salah satu komponen negara yang tidak boleh diabaikan. Negara tanpa komponen kebijakan publik dipandang gagal, karena kehidupan bersama hanya diatur oleh seseorang atau sekelompok orang saja, yang bekerja seperti tiran, dengan tujuan untuk memuaskan kepentingan diri atau kelompok saja. (Riant Nugroho, 2012, p. 600)

Pendapat di atas menekankan bahwa kebijakan publik merupakan bagian yang penting dan harus ada dalam suatu negara. Dengan adanya kebijakan publik maka kehidupan dapat diatur dan berjalan dengan baik, sehingga tidak menimbulkan adanya pihak-pihak yang berkuasa dan bertindak semena-mena. Thomas R. Dye mengartikan kebijakan publik sebagai “*what government choose to do or not to do*”, yang artinya kebijakan publik adalah apa yang dipilih pemerintah untuk dilakukan maupun tidak dilakukan. (Thomas R. Dye, 1992, p. 320)

Pendapat Thomas R. Dye menunjukkan bahwa kebijakan publik merupakan segala bentuk aktivitas pemerintah yang berkaitan dengan kepentingan publik. Artinya segala sesuatu yang dilakukan oleh pemerintah berkaitan dengan kepentingan publik merupakan sebuah kebijakan. Kebijakan publik hadir sebagai suatu usaha pemerintah dalam penyelesaian permasalahan atau isu strategis yang sedang berkembang dalam masyarakat. Hakikatnya kebijakan publik itu ada untuk memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya, walaupun pada dasarnya kebijakan publik tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk semua orang, karena selalu akan ada pihak yang diuntungkan dan dirugikan akibat kebijakan publik yang dibuat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas penulis menyimpulkan bahwa kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan suatu permasalahan atau isu strategis yang berkembang di masyarakat dengan melibatkan segala komponen dalam proses pembuatan sampai kepada evaluasi kebijakan. Kebijakan publik yang baik adalah kebijakan yang dapat memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang sejahtera dan

bahagia maka kebijakan itu akan semakin berhasil.

Konsep Implementasi

Implementasi kebijakan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik. Suatu kebijakan harus diimplementasikan agar memberikan dampak sesuai tujuan yang diinginkan. Tahap implementasi kebijakan pada dasarnya berkenaan dengan bagaimana suatu kebijakan yang telah dibuat bekerja dan bagaimana pelaksanaan dari kebijakan tersebut dapat mencapai tujuan kebijakan yang diinginkan. Menurut Van Meter dan Van Horn, terdapat 6 faktor yaitu:

1. Standar dan tujuan kebijakan
2. Sumber daya kebijakan
3. Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi
4. Karakteristik organisasi pelaksana.
5. Kondisi ekonomi, politik, dan social (Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn, 2014, p. 29).

METODOLOGI PENELITIAN

Pada penulisan ini penulis menggunakan desain penulisan yaitu penulisan kualitatif dengan metode deskriptif pendekatan induktif. Metode penulisan deskriptif dengan pendekatan induktif ini dianggap lebih tepat dalam memberikan gambaran mengenai

bagaimana penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Sintang.

Creswell menjelaskan bahwa penulisan kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Secara lebih rinci Creswell menyatakan bahwa kekhasan pendekatan kualitatif dalam hal penggunaan asumsi filosofis itu berupa klaim-klaim pengetahuan konstruktivitis atau advokasi atau partisipatoris (Creswell, 2013, p. 3).

Pendapat Creswell di atas menekankan bahwa penulisan kualitatif menekankan kepada eksplorasi tentang fenomena permasalahan sosial yang terjadi. Melalui penulisan kualitatif ini maka penulis dapat mengembangkan permasalahan yang terjadi di lapangan.

Penulis menggunakan teknik penentuan informan dalam bentuk *purposive sampling* dan *snowball sampling*. Adapun data yang dikumpulkan informan melalui:

1. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang
2. Kepala Manggala Agni Daops Kabupaten Sintang
3. Kepala Desa
4. Masyarakat

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan pada penulisan ini adalah dengan menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada penulisan ini penulis menggunakan teknik wawancara semiterstruktur. Wawancara semiterstruktur bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat dan ide-idenya (Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, 2011, p. 233). Penulis menggunakan wawancara semiterstruktur ini agar penulis lebih bebas dalam menggali permasalahan terkait implementasi kebijakan penanganan karhutla tersebut dimana informan juga dapat dengan bebas memberikan pendapat yang mereka punya. Penulisan kali ini penulis juga menggunakan teknik observasi. Adapun aspek yang akan menjadi objek observasi penulis adalah *setting*, aktor, peristiwa dan proses.

Ketika melakukan penulisan penulis akan mendapatkan data yang bersumber dari lokasi penulisan tersebut. Data yang diperoleh penulis masih berupa data mentah sehingga masih perlu diolah dan dianalisis agar data tersebut dapat digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada. Namun sebelum data tersebut dianalisis data tersebut

harus diuji keabsahan atau kebenarannya. Pada penulisan ini penulis menggunakan metode Triangulasi dalam menguji keabsahan atau kebenaran dari data yang penulis peroleh di lokasi penulisan. Triangulasi ini dilakukan dengan menguji kebenaran interpretasi yang sudah disusun secara silang dengan berbagai alat uji.

Pada penulisan kualitatif salah satu hal terpenting adalah teknik analisis data, hal ini dikarenakan analisis tersebut digunakan untuk mengetahui hal yang akan diteliti serta menarik kesimpulan. Adapun pada penulisan kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah:

1. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya

2. *Data Display* (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, *flowchart* dan sejenisnya. Dengan mendisplay data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, memecahkan masalah kerja yang harus dilakukan selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

3. *Conclusion*

Drawing/Verification

(Penarikan Kesimpulan)

Penarikan kesimpulan dalam penulisan kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah yang dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penulisan kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penulisan berada dilapangan. (Miles, M.B., & Huberman, 1984, p. 25)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ada enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan diantaranya adalah:

Standar dan Tujuan Kebijakan

Implementasi kebijakan harus memiliki standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai untuk mencapai tujuan dalam suatu kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara penulis, Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla mengacu pada Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018, berdasarkan hasil dokumentasi yang lakukan di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sintang Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi

Masyarakat ini berlaku untuk seluruh masyarakat Sintang. Masyarakat Sintang masih banyak yang berprofesi sebagai petani tradisional, petani tradisional tersebut masih mempertahankan kearifan lokal dalam pembukaan lahan. Seperti diketahui bahwa membuka lahan dengan cara dibakar adalah perbuatan melanggar hukum, namun kenyataannya masih banyak Petani Tradisional Sintang yang melanggar peraturan tersebut.

Sumber Daya Kebijakan

Kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dapat mempengaruhi keberhasilan dari suatu kebijakan. Manusia adalah sumber daya terpenting dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Selain sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu juga menjadi suatu perhitungan dalam menentukan keberhasilan dari implementasi kebijakan. Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat, sumber daya manusia dan sumber daya finansial akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan dari implementasi kebijakan tersebut. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat (Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat, 2018) menjelaskan bahwa biaya yang

diperlukan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Sintang ini dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Barat
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sintang
- d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)
- e. Sumber dana lain

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh penulis personil BPBD Sintang masih kekurangan sumber daya manusia hal itu ditunjukkan dari jumlah honorer yang sangat banyak dan kebanyakan honorer yang ada merupakan lulusan SMA dan beberapa yang yang lulusan S1 tetapi dengan jurusan yang tidak sesuai dengan BPBD seperti guru begitu juga dengan PNS yang ada yang bergelar sarjana ilmu politik, sarjana Pendidikan. Oleh karena itu perlu dilaksanakan pembinaan dan pelatihan kepada para pegawai, supaya dapat mengoptimalkan semua sarana dan prasarana yang ada dengan baik dalam penanganan karhutla agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar (Ulfa et al., 2019). Data pegawai BPBD Sintang dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2
Pegawai BPBD Sintang Berdasarkan Golongan

No	Golongan	Status Kepegawaian			Jumlah
		PNS	CPNS	Tenaga Kontrak	
1.	Golongan IV	3	-	-	3
2.	Golongan III	13	-	-	13
3.	Golongan II	5	-	-	5
4.	Golongan I	1	-	-	1
5.	Tenaga kontrak	-	-	25	25
Jumlah		22	-	25	47

Sumber: BPBD Sintang, 2020

Berdasarkan data pada tabel 2 bahwa jumlah keseluruhan pegawai BPBD Sintang berjumlah 47 orang dengan rincian 22 merupakan pegawai negeri sipil dan sebanyak 25 dengan status kontrak atau honorer. Selain sumber daya finansial dan sumber daya manusia, ada sumber daya lain yang menjadi faktor penting yaitu fasilitas. Fasilitas merupakan sarana pendukung menyangkut ketersediaan sarana fisik, misalnya kendaraan, komputer, dan prasarana lain yang menunjang pelaksanaan kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat. Berdasarkan observasi dan wawancara yang dilakukan penulis saat di lapangan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh BPBD Kabupaten Sintang masih terhitung kurang dan dengan kondisi

kantor yang sangat sempit sehingga mengakibatkan ada salah satu bidang yaitu bidang kedaruratan dan logistik yang ruangnya terpisah dengan bangunan utama kantor BPBD selain itu ada 2 bidang yang menggunakan ruangan yang sama. Untuk sarana pemadam kebakaran hanya ada satu unit sehingga apabila terjadi kerusakan atau mogok akan membuat BPBD kesulitan saat kondisi karhutla yang terus menerus terjadi. Kondisi seperti tersebut tentu akan mempengaruhi kinerja dari BPBD Kabupaten Sintang dalam mendukung Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat ini serta sumber daya yang mampu mendorong Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat meliputi sumber daya penyelenggara, sarana dan prasarana belum memenuhi indikator untuk

mendukung pelaksanaan kebijakan yang ada.

Komunikasi dan Aktivitas Penguatan Antar Organisasi

Keberhasilan dari implementasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan karhutla juga berdampak pada bagaimana keakurasian dan konsistensi komunikasi yang dilakukan baik antar internal aparat BPBD Sintang.

Hasil wawancara dengan informan untuk komunikasi dan koordinasi antar organisasi terkait sangat baik dalam hal ini satuan tugas yang dibentuk untuk menangani karhutla yang ada di Kabupaten Sintang. Organisasi seperti BPBD, TNI, Kepolisian, Damkar, Dinas dan komisi E sebagai dukungan secara politis sehingga dapat saling bersinergi, bekerja sama, dan memiliki tugas dan tanggungjawab masing-masing didalam satuan tugas ini (Syarifah et al., 2020). Namun untuk Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat ini belum pernah dibahas dalam satuan tugas ini. Sosialisasi yang dilakukan oleh instansi terkait belum dilakukan secara maksimal, hal tersebut ditunjukkan dari pembahasan kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat ini

hanya dilakukan di lingkungan pimpinan organisasi, dan masih banyak pegawai atau pelaksana kebijakan yang belum memahami kebijakan ini bahkan masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat ini.

Berdasarkan hasil penulisan di atas, komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh informan terkait telah memberikan hasil yang baik, akan tetapi belum ada pembahasan terkait Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla di Kabupaten Sintang sehingga membuat kebijakan ini belum berjalan sesuai keinginan Pemerintah yaitu menangani Kebakaran hutan dan lahan yang ada di Kabupaten Sintang.

Karakteristik Organisasi Pelaksana

Karakteristik organisasi pelaksana menjelaskan bagaimana kinerja dari aktor yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kebijakan. Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat tidak hanya melibatkan satu aspek saja. Karena dalam pelaksanaannya tentu akan melibatkan banyak pihak, karena kebijakan ini berhubungan dengan beberapa norma

dalam kehidupan. Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat ini berhubungan langsung dengan norma hukum, dimana dalam hal ini menunjukkan aturan yang harus ditaati oleh masyarakat dan bersifat memaksa. Kemudian menyangkut lingkungan sosial, bagaimana lingkungan sosial memandang untuk menghargai budaya dan tradisi yang ada, dalam hal ini budaya masyarakat sintang membuka lahan dengan cara dibakar (kearifan lokal). Oleh karena itu, kebijakan tata pembukaan lahan bagi masyarakat menjadi hal yang kompleks jika diamati lebih jauh.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Infoman menunjukkan bahwa pelaksana Kebijakan berkomitmen penuh dalam mendukung kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla dan hasil pengamatan penulis di BPBD Sintang sudah baik dalam melaksanakan koordinasi dengan organisasi dan dinas terkait lain yang ada di daerah Kabupaten Sintang, seiring dengan komitmen Pemerintah Kabupaten Sintang yang mendukung penuh adanya Kebijakan tersebut.

Kondisi Sosial, Ekonomi dan Politik

Ketidakmampuan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) akan berefek buruk pada diplomasi dengan negara lain, baik diplomasi ekonomi, sosial, politik, hingga hankam. Penanganan yang dilakukan bersifat sporadis seharusnya menempatkan masalah karhutla sebagai persoalan mendesak (Wibowo, 2019).

Lingkungan eksternal terbagi menjadi dua yaitu lingkungan khusus (sikap elit dalam mengimplementasikan kebijakan) dan lingkungan umum (kondisi sosial dan ekonomi yang dipengaruhi oleh implementasi kebijakan). Lingkungan khusus adalah bagian dari lingkungan yang secara langsung relevan terhadap pencapaian tujuan organisasi. Lingkungan khusus, meliputi orang-orang yang mempunyai kepentingan dalam organisasi seperti *stakeholder* bagaimana sikap elit serta instansi terkait dalam mendukung jalannya kebijakan apakah mendukung atau justru menolak, opini publik yang muncul setelah dilakukannya kebijakan tersebut dan sasaran dari kebijakan tersebut yaitu Masyarakat Sintang khususnya Masyarakat Sintang yang masih mempertahankan Kearifan lokal.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Penulis menunjukkan masyarakat Sintang sebagian besar adalah petani yang artinya mata pencaharian utama mereka adalah sebagian besar adalah bidang pertanian dan dalam proses pembukaan lahan pertanian Masyarakat Sintang membuka lahan dengan cara dibakar yang sudah menjadi adat istiadat bahkan sudah menjadi kearifan lokal bagi Masyarakat sehingga hal tersebut harus dihargai oleh Pemerintah.

Hal tersebut menyebabkan masyarakat sangat sulit dipisahkan dari yang namanya membuka lahan dengan cara dibakar ditambah lagi membuka lahan dengan cara dibakar sudah menjadi tradisi dilingkungan masyarakat Petani di Kabupaten Sintang, sehingga membuka lahan dengan cara dibakar sudah wajar dilakukan oleh masyarakat. Namun hal tersebut tidak disertai dengan pengetahuan bagaimana membuka lahan dengan cara dibakar dengan baik dan mengurangi resiko kebakaran hutan maupun lahan. Hal tersebutlah yang menyebabkan kasus karhutla terus terjadi serta mengakibatkan kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam karhutla di Kabupaten Sintang belum berjalan maksimal. Dengan memberikan pemberian insentif dan

kursus-kursus dalam bentuk pengembangan produk-produk khas yang dapat dihasilkan masyarakat (contoh:kerajinan tangan), sehingga dapat mengurangi dampak pembakaran lahan untuk pertanian serta meningkatkan partisipasi masyarakat untuk ikut serta menjaga hutan dari kebakaran (Saharjo & Walidi, 2019, p. 1).

Disposisi Pelaksana

Sikap para pelaksana (Disposisi) adalah kecenderungan sikap yang muncul dari pelaksana kebijakan baik itu yang mendukung atau menghambat keberhasilan implementasi kebijakan. Keberhasilan dari implementasi kebijakan bukan hanya ditentukan oleh sejauh mana para pelaku kebijakan mengetahui apa yang harus dilakukan dan mampu melaksanakannya tetapi juga ditentukan oleh kemauan para pelaksana kebijakan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Sikap pelaksana akan sangat ditentukan dengan koognisi pelaksana atau pengetahuan dari pelaksana kebijakan itu sendiri.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat masih kurang peduli terhadap karhutla, kegiatan sosialisasi penanggulangan bencana tidak direspon oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Rizki & Darmawan, 2019, p. 3). Sehingga

sangat berdampak pada level dibawahnya baik pada tingkat kota maupun kabupaten. Dalam hal ini Penulis masih menemukan adanya ketidakpahaman secara menyeluruh mengenai kebijakan tersebut Bagi Masyarakat. Khususnya BPBD Sintang yang Masih banyaknya personil masih belum mengetahui persis apa yang dibahas dalam kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat.


Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan bahwa pelaksana kebijakan dalam hal ini BPBD Sintang dan Dinas terkait lainnya berkomitmen penuh untuk mendukung Implementasi Kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Karhutla di Kabupaten Sintang, akan tetapi Komitmen pelaksana kebijakan tidak disertai dengan pemahaman terkait kebijakan. Hal tersebut mengakibatkan Implementasi Kebijakan Tata Cara

Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Karhutla di Kabupaten Sintang ini tidak bisa dijalankan secara maksimal.

Berdasarkan enam indikator menurut Van Meter dan Van Horn untuk mengetahui apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi suatu kebijakan di atas Menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Tata cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan Karhutla belum berjalan secara maksimal. Selain itu sejak kebijakan ini dikeluarkan kasus karhutla masih terus terjadi, padahal tujuan dikeluarkannya kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat ini adalah untuk menangani karhutla yang ada. Hal tersebut ditunjukkan oleh data jumlah *hospot* dari setiap kecamatan yang berada di Kabupaten Sintang berikut.

Gambar 1.

Diagram Rekapitulasi Sebaran Hotspot Di Wilayah Kerja Manggala Agni Daerah Operasi Kabupaten Sintang Tahun 2019



Sumber: Manggala Agni Daops Sintang, 2019

Diagram di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2019 masih ada sebaran *hospot* yang mengakibatkan terjadinya karhutla, sehingga Hal tersebut menunjukkan bahwa kasus karhutla di Kabupaten Sintang masih terus terjadi setiap tahunnya, yang artinya implementasi kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla belum maksimal terlaksana.

Implementasi kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat Dalam Penanganan karhutla, berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis belum berjalan

secara maksimal, hal tersebut dapat dilihat dari BPBD dan Dinas terkait lain sebagai pelaksana kebijakan belum paham terkait tugas dan wewenang mereka dalam kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa kejelasan dari kebijakan belum dapat dipahami oleh pelaksana kebijakan, selain itu Masyarakat Petani Tradisional Sintang sebagai sasaran kebijakan masih belum paham bahkan belum mengetahui terkait kebijakan Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi masyarakat ini sehingga hal tersebut menyebabkan kasus karhutla masih terus terjadi.

KESIMPULAN

Implementasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat dalam penanganan karhutla di Kabupaten Sintang belum berjalan sebagaimana yang diharapkan. Penulis memberikan saran diantaranya adalah: 1) Pemerintah Kabupaten Sintang dipandang perlu mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kapasitas pemahaman pelaksana kebijakan seperti Kepala Desa, pegawai instansi terkait sampai kepada pimpinan instans; 2) Pemerintah Kabupaten Sintang antara lain BPBD dan Instansi terkait dapat lebih memperluas sasaran sosialisasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat sampai ketingkat desa; 3) Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan lebih fokus kepada evaluasi kebijakan tata cara pembukaan lahan bagi masyarakat di Kabupaten Sintang.

DAFTAR PUSTAKA

- Aflahah, E., Hidayati, R., & Hidayat, R. (2019). Pendugaan hotspot sebagai indikator kebakaran hutan di Kalimantan berdasarkan faktor iklim. *Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam Dan Lingkungan (Journal of Natural Resources and Environmental Management)*, 9(2), 405–418.
- Creswell. (2013). *Research Design Pendekatan Peneliian Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. Pustaka Belajar.
- Donald S. Van Meter and Carl E. Van Horn. (2014). *The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework*. Sage Publication.
- Haryani, Y. M. (2017). Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Sintang Studi Kasus Pada Kantor Manggala Agni Daerah Operasi Sintang. *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 5(3).
- Husain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. (2011). *Metodologi Penelitian Sosial*. Bumi Aksara.
- Miles, M.B., & Huberman, A. M. (1984). *Qualitative Data Analysis: A Sourcebook of New Methods*. Sage Publication.
- Peraturan Bupati Sintang Nomor 57 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pembukaan Lahan Bagi Masyarakat, (2018).
- Riant Nugroho. (2012). *Public Policy*. Gramedia.
- Rizki, N. P., & Darmawan, D. (2019). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan

- Bencana Kabut Asap Di Kota Pontianak. *PUBLIKA-Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 8(4).
- Saharjo, B. H., & Walidi, R. D. (2019). Strategi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Di IUPHHK-HT PT Finnantara Intiga Provinsi Kalimantan Barat. *Silvikultur Tropika-Journal of Tropical Silviculture Science and Technology*, 10(1), 7–14.
- Syarifah, H., Poli, D. T., Ali, M., Rahmat, H. K., & Widana, I. D. K. K. (2020). Kapabilitas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Balikpapan dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan. *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 398–407.
- Thomas R. Dye. (1992). *Understanding Public Policy*. Prentice-Hall, INC., USA.
- Ulfah, M., Erawan, E., & Zulfiani, D. (2019). *Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan Oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (Uptd) Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (Kphp) Meratus Balikpapan*.
- Umasangaji Syukuri. (2017). Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah*.
- Wibowo, K. A. (2019). Manajemen Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) Guna Peningkatan Ekonomi Kerakyatan. *Jurnal Studi Sosial Dan Politik*, 3(1), 69–83.
- Wikipedia. (n.d.). *Kabupaten Sintang*.